



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA**

Jl. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Telp.- Kode Pos : 92974
Website : <http://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA

NOMOR : 008 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PENETAPAN KOORDINATOR KOLEKTOR
LINGKUP KANTOR CAMAT KALAENA
TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT KALAENA

- Menimbang** :
1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Koordinator Kolektor;
 2. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR KOLEKTOR LINGKUP KANTOR KECAMATAN KALAENA TAHUN ANGGARAN 2023.

PERTAMA : Mengangkat Koordinator Kolektor pada Lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2023, dalam Pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan di Kantor Kecamatan Kalaena sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Koordinator Kolektor yaitu :

1. Mengendalikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Retribusi Daerah di wilayah Kecamatan Kalaena;
2. Memantau dan mengevaluasi Kolektor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target yang telah ditetapkan;
3. Menginventarisir permasalahan dan kendala di lapangan yang ditemukan oleh Kolektor;
4. Melaporkan perkembangan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada pimpinan.

KETIGA

: Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di Tahun perencanaan selanjutnya.


KEEMPAT

: Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

✍ CAMAT

✍ **MUHAMMAD YUSRI, SE., M.Si**
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Nip : 19770329 200801 1 008

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


Nomor : 008 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**PENGANGKATAN KOORDINATOR KOLEKTOR
PADA KANTOR KECAMATAN KALAENA**

NO	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI	PENGANGKATAN / PENUGASAN
1.	ROSDIANA,A.Md NIP. 19670812 200906 2 001	Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah	Koordinator Kolektor

Ditetapkan di : Kalaena Kiri
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

CAMAT


| **MUHAMMAD YUSRI, SE., M.Si**
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Nip : 19770329 200801 1 008